



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor 35 /HK.03.1/3304/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun, merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 Tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2022, 2023 Dan 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik / Dokumen Digital (Soft File)

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 691/KU.01-SD/01/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banjarnegara nomor 44/HK.01.3-BA/3304/2022 Tanggal 28 Agustus 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor SP-DIPA KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor DIPA-076.01.2.657427/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan dan Uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 5 bulan mulai bulan Agustus sampai bulan Desember Tahun 2022;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2022 mata anggaran Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 akun 6710.QGE.001.521213. Honor Output Kegiatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



INDRIYATNI APTININGSIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 35 /HK.03.2/3304/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANJARNEGARA TAHUN 2022.

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

NO.	NAMA-NAMA PERSONIL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bambang Puji Prasetya, S.P.	Ketua KPU	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1).Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan; 2).Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; 3).Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim pelaksana Kegiatan; 4).Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan tim pelaksana Kegiatan; 5).Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim pelaksana kegiatan; 6). Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana kegiatan; 7).Memantau dan mengevaluasi perkembangan / kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; 8).Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan 9). Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.
2.	Khuswatun Chasanah, S.P., M.Si.	Anggota KPU.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1).Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan; 2).Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; 3).Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan

				4). Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim pelaksana Kegiatan
3.	Cahyani Budi Rakhmawati, S.Sos.	Anggota KPU.	Ketua	<p>1). Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>2). Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;</p> <p>3). Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan</p> <p>4). Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>5). Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>6). Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;</p> <p>7). Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan</p> <p>8). Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan</p>
4.	Agus Karyono, S.Sos.	Sekretaris KPU	Sekretaris	<p>1). Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>2). Menyelesaikan segala sesuatu mengenai adm inistrasi kegiatan.</p> <p>3). Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.</p> <p>4). Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.</p> <p>5). menghimpun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana kegiatan; dan</p> <p>6). Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan</p>
5.	Mohamad Syarif Sapto W., S.Sos.	Anggota KPU	Anggota	<p>1). Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.</p> <p>2). Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama</p> <p>3). Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan; dan</p> <p>4). Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.</p>
6.	Uji Suroso	Anggota KPU		
7.	Indriyatni Aptiningsih, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM		
8.	Trisliyati, S.E	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik		
9.	Budhi Prasetyo, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi		

10.	Ratna Wulandari A, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
11.	Dwi Andri Setiyono, S.AP	Sub Koordinator Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara		
12.	Fajar Mulyadi, S.Kom	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara		
13.	Agung Hermawan, S.IP	Kepala Bidang Pemdes, Kelembagaan dan Perencanaan Parsipatif pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

BAMBANG PUJI PRASETYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

